



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI
DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk sinkronisasi Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk menjamin pemberian beasiswa agar terlaksana secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan berkeadilan, diperlukan Pedoman yang menjadi acuan dalam rangka Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan Dari Keluarga Tidak Mampu tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42);

20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selaku institusi pelaksana pengguna anggaran/barang yang membidangi pendidikan.
6. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dikbud adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jalur pendidikan adalah wahana pendidikan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Siswa adalah siswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa dan bertempat tinggal di Kabupaten Pulau Morotai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa.
13. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga Tidak Mampu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Dana pendidikan adalah bantuan/subsidi bagi siswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta selama 1 (satu) tahun kalender pendidikan.
15. Dana Pendidikan Khusus adalah bantuan/subsidi dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian pimpinan.
16. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

17. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang diraih dalam bidang pendidikan maupun ketidakmampuan secara ekonomi untuk membiayai beban pendidikan.
18. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis ketidakmampuan dengan tingkat pendapatan yang rendah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa dan/atau mahasiswa berprestasi dan yang termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa dan/atau mahasiswa berprestasi dan yang termasuk dalam kategori masyarakat Tidak Mampu.

Paragraf 3 Sasaran Beasiswa

Pasal 4

Beasiswa diberikan kepada :

- a. siswa dan/atau mahasiswa berprestasi dan keluarga yang Tidak Mampu;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi syarat formal dan faktual yang ditetapkan oleh tim verifikasi.

BAB III KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima beasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Siswa dan/atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai atau di luar Kabupaten Pulau Morotai dengan melengkapi berkas permohonan bantuan pendidikan sebagai berikut:
 1. Kartu Pelajar bagi siswa;
 2. Kartu Mahasiswa;
 3. Kartu Tanda Penduduk Kab. Pulau Morotai;
 4. Kartu Tanda Penduduk Kab. Pulau Morotai bagi Orang Tua yang bersangkutan
 5. Kartu Keluarga.
 - b. Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 3,00 merupakan mahasiswa berprestasi;
 - c. Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 2,75 merupakan mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
 - d. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun;

- (2) Kriteria Siswa atau mahasiswa yang tidak mampu adalah:
- a. Terhadap siswa atau mahasiswa yang apabila tidak mendapat bantuan pendidikan, siswa atau mahasiswa tersebut akan putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - b. Ketentuan lain berdasarkan pertimbangan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 1

Siswa/Mahasiswa Berprestasi dan dari Keluarga Tidak Mampu

Pasal 6

- (1) Siswa/mahasiswa yang berprestasi dan dari keluarga Tidak Mampu dapat mengajukan surat permohonan beasiswa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali murid ditujukan kepada Bapak Bupati Pulau Morotai c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta diketahui aparat desa setempat;
 - b. pemohon adalah warga Kabupaten Pulau Morotai dan diutamakan dari keluarga Tidak Mampu yang dibuktikan dengan kartu Tidak Mampu atau surat keterangan tidak mampu;
 - c. foto copy kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa;
 - d. foto copy bukti piagam penghargaan kejuaraan yang pernah dicapai;
 - e. foto copy bukti piagam penghargaan kejuaraan di bidang pendidikan yang pernah dicapai;
 - f. foto copy bukti nilai raport 2 (dua) semester terakhir bagi siswa ;
 - g. foto copy Kartu Keluarga (KK)/C1;
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - i. bagi mahasiswa berprestasi, foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00;
 - j. bagi mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 2,75;
 - k. surat tagihan asli dari sekolah yang menyatakan rincian kekurangan pembayaran;
 - l. rincian biaya dari sekolah/Perguruan Tinggi;
 - m. pernyataan belum menerima beasiswa dari pihak lain yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Rektor atau Ketua pada Sekolah Tinggi; dan
 - n. berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan sekolah/ perguruan tinggi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga Tidak Mampu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai siswa SD/ sederajat; atau
 - b. terdaftar sebagai siswa SMP/ sederajat; atau
 - c. terdaftar sebagai siswa SMA/ sederajat; atau
 - d. terdaftar sebagai mahasiswa.
- (3) Bantuan pendidikan bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dan dari keluarga tidak mampu hanya dapat diberikan satu kali dalam satu tahun.
- (4) Bantuan Pendidikan bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu diberikan pada nilai semester ganjil maupun semester genap.

Paragraf Kedua
Bantuan Dana Pendidikan Khusus

Pasal 7

Bantuan dana pendidikan khusus dapat diberikan oleh masyarakat atau stakeholder yang peduli terhadap pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari Tim Verifikasi untuk mendapat persetujuan dari Bupati melalui Surat Perjanjian.

Paragraf Ketiga
Prosedur Permohonan Beasiswa

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, harus melalui beberapa tahap prosedur pengajuan bantuan pendidikan;
- (2) Prosedur pengajuan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. pemohon mengajukan berkas permohonan ke Dikbud Kabupaten Pulau Morotai dan diberikan tanda terima/kartu ceklist;
 2. permohonan diajukan secara perorangan atau dikumpulkan ke sekolah dan diajukan secara kolektif oleh pihak sekolah;
 3. pencairan bantuan bagi mahasiswa dapat dilakukan secara individu dan/atau kolektif;
 4. dilakukan cek lokasi bagi pemohon yang melampirkan surat keterangan tidak mampu;
 5. Dinas Dikbud bersama tim membuat telaah staf dan menetapkan besaran bantuan sesuai kelayakan;
 6. Ketentuan lain berdasarkan pertimbangan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 9

- (1) Permohonan bantuan dana pendidikan dari siswa/mahasiswa berprestasi dan yang Tidak Mampu beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Permohonan bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati yang dilakukan melalui surat keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan atas besaran bantuan dana pendidikan.

- (4) Besaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Pencairan bantuan bagi siswa dapat dilakukan secara individu dan/atau kolektif.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Bantuan dana pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang besaran dan rincian peruntukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa/mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8.
- (3) Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan cara:
 - a. diberikan langsung kepada pemohon dengan menunjukkan bukti diri; atau
 - b. dibayarkan pada sekolah/perguruan tinggi dengan ketentuan setelah dibayarkan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan/kwitansi kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (4) Siswa atau mahasiswa yang mendapat dana bantuan pendidikan, terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian/kontrak perjanjian antara siswa/mahasiswa dengan Bupati.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Dinas Dikbud bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan dana pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan optimalisasi pemberian beasiswa maka akan dilakukan pengawasan secara sinergis oleh sejumlah pihak terkait.
- (2) Pihak terkait yang akan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai atau OPD, DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers dan Dewan Pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.


Ditetapkan di Pulau Morotai
pada tanggal 31 DEC 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Pulau Morotai
pada tanggal 31 DEC 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

.....
Nip.